



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)**

**SKRIPSI**

Oleh

**ZUHROTUL AINIYAH**

**NIM. 200710101101**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)**

SKRIPSI

Oleh

**ZUHROTUL AINIYAH**

**NIM. 200710101101**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**MOTTO**

“Komitmen untuk hak asasi manusia harus bersifat mutlak, hukum yang adil, dan keindahan alam dilestarikan. Yang mempunyai kekuatan tidak harus menganiaya yang lemah dan harus meningkatkan martabat manusia” – Jimmi Carter<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Iblam School Of Law, <https://iblam.ac.id/2024/01/13/adagium-atau-quotes-hukum-dari-tokoh-indonesia-dan-luar-negeri/>, pada tanggal 31 Juli 2024 pada pukul 12.00 WIB.

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya tercinta, Bapak Abdul Cholich dan Ibu Riedha Syaficha yang telah senantiasa mendidik, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasehat serta selalu mendoakan saya selama ini;
2. Para Dosen serta Guru yang mendidik dan memberikan ilmu serta menjadi panutan;
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu.



**PERSYARATAN GELAR**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**  
**TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA**  
**(Studi Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**ZUHROTUL AINIYAH**  
**NIM: 200710101101**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)**” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Selasa, 23 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum, Universitas Jember

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**NIP: 196310131990032001**

**NIP:198507302015042001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 31

Bulan : Juli

Tahun : 2024

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**NIP: 196310131990032001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**NIP:198507302015042001**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)**” karya Zuhrotul Ainiyah telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 31 Juli 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua,

Sekretaris,

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**NIP: 196310131990032001**

**Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.**

**NIP:198507302015042001**

Mengesahkan,

Dekan

**Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.**

**NIP. 198206232005011002**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuhrotul Ainiyah

NIM : 200710101101

Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan atas dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juli 2024

Yang menyatakan,

Zuhrotul Ainiyah

NIM 200710101101

### UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puja dan puji syukur pada Allah SWT, karena atas segala berkatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D., Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasihat serta dengan sabar mendampingi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi ini dan memberikan pengarahan serta masukan dalam perbaikan skripsi ini;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan serta masukan dalam perbaikan skripsi ini;

7. Bapak Ferdiansyah Putra Manggala, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dengan memberi nasihat-nasihat yang baik selama berkualiah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat dan membantu penulis;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Cholich dan Ibu Riedha Syaficha yang tiada hentinya mendoakan, memberikan semangat, dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang bagi penulis dalam mencapai cita-cita dan menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Ibu Safiyah yang telah penulis anggap sebagai ibu kandung sendiri yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis;
11. Kepada adik penulis, Rizky Rachmawati yang telah memberikan semangat dan dukungan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Kepada teman-teman terdekat penulis, Icha, Radini, Jasmine, Pusaka, Lifia, Nuralimah, Zidena, Putri, Mifta, Shinta, Agan, Saiful, Rayhan, Sandy, Ferry dan Cherry yang telah menemani penulis dan memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diperlukan demi kesempurnaan bagi pembaca sekalian.

Jember, 23 Juli 2024

Penulis

## RINGKASAN

Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi akibat tidak adanya *consent* (kesediaan) yang mana dalam hal ini konsen dari istri maupun suami. Saat suami atau istri meminta hubungan biologis kemudian salah satu menolaknya karena suatu hal sehingga memicu pemaksaan untuk menuruti keinginannya maka hal ini dapat dikatakan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan mengangkat dua isu hukum yakni: *Pertama*, Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kedua*, Apakah putusan pemidanaan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan penelitian ini yang pertama ialah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua, untuk menganalisis ada atau tidaknya perlindungan hukum yang bersifat abstrak dan kongkrit terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga pada putusan Pengadilan Nomor 126/Pid.Sus/2023PN.Btl.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut *legal research*. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif, yaitu melihat suatu isu atau

permasalahan hukum yang terjadi secara umum serta melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan kajian pustaka.

Hasil penelitian berdasarkan uraian pembahasan dan rumusan masalah yang telah dipaparkan yakni: *Pertama*, Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat berbentuk abstrak dan konkrit. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bentuk perlindungan hukum yang bersifat abstrak yaitu dengan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bentuk perlindungan yang bersifat konkret berupa perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Perlindungan sementara yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan sedangkan perintah perlindungan merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. *Kedua*, Putusan Pengadilan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl telah memberikan perlindungan hukum kepada korban berupa perlindungan yang bersifat abstrak dan konkret. Perlindungan secara abstrak berupa penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Sedangkan perlindungan yang bersifat konkret yaitu adanya pemeriksaan psikologis di Dinas Perlindungan Ibu dan Anak Bantul. Namun khususnya dalam pemberian perlindungan secara konkret merupakan perlindungan sementara yang diberikan kepada korban sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan sehingga dalam putusan ini korban belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya.

Saran yang dapat diberikan yaitu *Kesatu*, Hendaknya dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, advokat lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam UU PKDRT. Korban juga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. *Kedua*, Hakim seyogyanya

menetapkan di dalam penetapan terutama dalam perlindungan yang berbentuk konkret yaitu dalam bentuk pendampingan psikologis karena dalam beberapa kasus akibat dari tindak pidana kekerasan seksual terdakwa dijatuhkan pidana penjara sehingga menimbulkan perceraian yang mengakibatkan korban tidak hanya mengalami trauma psikis akibat kekerasan saja tetapi dapat mengalami trauma setelah adanya perceraian. Oleh karena itu hakim perlu menguatkan bentuk perlindungan hukum sementara dalam bentuk penetapan putusan.





## SUMMARY

Domestic sexual violence occurs due to a lack of consent, which in this case is the consent of the wife or husband. When a husband or wife asks for biological intercourse and then one of them refuses for some reason, triggering coercion to fulfill his wishes, this can be said to be domestic sexual violence. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is one of the government's efforts to provide protection and prevent all forms of domestic violence. Based on this description, the researcher will raise two legal issues, namely: *First*, what the form of legal protection for victims of criminal acts of domestic sexual violence based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. *Second*, has the criminal decision Number 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl provided legal protection for victims of criminal acts of domestic sexual violence if viewed from Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

The first purpose of this research is to analyze the realization of legal protection for victims of domestic sexual violence based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. *Second*, to analyze whether or not there is abstract and concrete legal protection for victims of criminal acts of domestic sexual violence in Court decision Number 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl.

The research method in this thesis uses normative juridical research or called legal research. This research uses two approaches, namely a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Analysis of legal materials uses deductive analysis, namely looking at an issue or legal problem that occurs in general and conducting literature studies by examining literature review materials.

The research results are based on the discussion and problem formulation that has been presented, namely: *First*, legal protection for victims of domestic sexual violence can be abstract and concrete. If it is related to the Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, an abstract form of legal protection is by imposing a crime in accordance with the provisions of the applicable

laws and regulations. Meanwhile, concrete forms of protection are in the form of temporary protection and protection orders. Temporary protection is protection that is directly provided by the police and/or social institutions or other parties before a protection order is issued by the court, while a protection order is an order issued by the court to provide protection to the victim. *Second*, Court Decision Number 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl has provided legal protection to victims in the form of abstract and concrete protection. Abstract Protection takes the form of imposing a prison sentence on the defendant for 1 (one) year and 8 (eight) months. Meanwhile, concrete protection is a psychological examination at the Bantul Mother and Child Protection Service. However, specifically in providing concrete protection, it is temporary protection given to the victim before the issuance of a protection order from the court so that in this decision the victim has not fully received his rights.

Suggestions that can be given are: *Firstly*, in providing protection for victims of criminal acts of sexual violence in the household, law enforcement officers such as police, prosecutors, judges and advocates should pay more attention to the provisions in the Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Victims also have the right to receive protection from the family, police, prosecutor's office, court, advocates, social institutions, or other parties, either temporarily or based on a protection order from the court. *Second*, the judge should stipulate in the determination, especially in concrete form of protection, namely in the form of psychological assistance because in some cases as a result of criminal acts of sexual violence the defendant is sentenced to prison, resulting in divorce which results in the victim not only experiencing psychological trauma due to the violence but also experiencing Trauma after divorce. Therefore, judges need to strengthen temporary forms of legal protection in the form of rulings.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN SUMMARY</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Pidana dan Pemidanaan.....	12

2.1.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	12
2.1.2 Jenis-Jenis Pemidanaan .....	13
2.2 Tindak Pidana.....	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
2.3 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga .....	17
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga .....	17
2.3.2 Jenis dan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	18
2.3.3 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Unsur-Unsurnya .....	21
2.4 Perlindungan Hukum.....	23
2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	23
2.4.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	25
2.5 Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga .....	27
2.5.1 Pengertian Korban.....	27
2.5.2 Jenis-Jenis Korban Tindak Pidana .....	28
2.5.3 Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	30
2.6 Putusan Pengadilan .....	32
2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	32
2.6.2 Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan .....	32
<b>BAB 3</b> .....	35
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	35
3.2 Pemberian Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga pada Putusan Pemidanaan Nomor	

126/Pid.Sus/2023PN.Btl jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	47
<b>BAB 4</b> .....	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67



**DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN:**

- Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di dalamnya meliputi suami, istri, anak serta orang-orang yang mendiami rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>2</sup> Rumah tangga bukan sekedar tempat tinggal belaka tetapi rumah tangga merupakan lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan tempat yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Dalam sebuah rumah tangga, hubungan suami istri merupakan suatu hubungan yang di dalamnya terdapat suatu hak bersama yaitu hak seksual. Seksualitas dalam pernikahan merupakan hal yang sensitif. Seksualitas merupakan kebutuhan bersama dan merupakan salah satu perkara yang dapat mengundang perselisihan bahkan perceraian. Salah satunya dapat kita lihat bersama bahwa seksualitas yang tidak imbang dan tidak sepadan dapat menyebabkan terjadinya pemaksaan hubungan seksual. Hal ini banyak terjadi pada kalangan suami istri yang hubungan seksualnya tidak baik maupun kurang diperhatikan satu sama lain.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi akibat tidak adanya *consent* (kesediaan) yang mana dalam hal ini konsen dari istri maupun suami. Saat suami atau istri meminta hubungan biologis kemudian salah satu menolaknya karena suatu hal sehingga memicu pemaksaan untuk menuruti keinginannya yang disertai kekerasan fisik maka hal ini dapat dikatakan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam fenomena ini seringkali kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi akibat dari salah satu pasangan kurang menghargai satu sama lain. Pada

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>3</sup> Aisussariroh, 'Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023), h. 2.

umumnya, suami atau istri yang tidak mengerti kondisi pasangannya yang sedang sakit, lelah ataupun memiliki pekerjaan akan lebih sering memaksakan kehendaknya dalam hubungan seksual.<sup>4</sup>

Pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual di dalam hukum positif Indonesia telah diatur di dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas menyebutkan larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, namun dalam Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual ditekankan pada perempuan yang bukan istrinya, sementara seiring berjalannya waktu korban kekerasan seksual dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga maka salah satu bentuk usaha pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT).<sup>5</sup>

Dalam UU PKDRT ini secara tegas dikatakan bahwa segala bentuk tindakan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan di lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>6</sup> Perlindungan hukum yang diberikan dalam UU PKDRT ini tidak hanya memberikan pidana kepada pelaku tetapi juga memperhatikan hak-hak korban. Oleh karena itu tidak hanya diatur oleh undang-

---

<sup>4</sup> *ibid*, h. 6.

<sup>5</sup> Abuadin Syah, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam 2018). h. 3.

<sup>6</sup> Ronald Varit Sabaja, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Manado)' (2018) 6 9, h. 9.



undang saja tetapi juga ada tataran implementasinya yaitu terutama kepada hakim karena hakim yang akan mengkonkritkan peraturan-peraturan yang masih abstrak.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri maupun sebaliknya merupakan delik aduan sehingga perlu keaktifan dari korban untuk mampu menegakkan keadilan bagi diri mereka sendiri. Dengan melaporkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya maka aparat penegak hukum akan segera memberikan perlindungan dan memberikan hak-haknya sesuai dengan undang-undang terkait dalam hal ini adalah UU PKDRT. Dengan demikian korban segera mendapatkan perlindungan dan hak-haknya.

Salah satu putusan terkait dengan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/ PN.Btl dengan kasus posisi sebagai berikut pada tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB. Dalam kasus ini terdakwa melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan korban dengan cara memasukkan 2 (dua) jari tangan ke dalam vagina dan menusuk-nusukkan 2 (dua) jari tangan ke dubur korban. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terdakwa kepada korban sebelumnya sudah pernah terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 dengan memasukkan 1 (satu) jari tangan ke vagina korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban. Akibat dari perbuatan terdakwa menimbulkan luka fisik dan psikologis bagi korban. Berdasarkan hasil *visum et repertum* terdapat luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di bibir kemaluan, dibawah lubang kemaluan dan tepi dubur akibat gesekan dengan permukaan yang kasar. Selain itu korban juga mengalami trauma yang menyebabkan korban menjadi murung dan pendiam. Dalam kasus ini perbuatan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu: Kesatu, Pasal 46 juncto Pasal 8 huruf a juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Ketiga, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil pemeriksaan persidangan Penuntut Umum

menuntut terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) tahun. Putusan Pengadilan Negeri Bantul menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dalam Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga pada putusan pemidanaan Nomor 126/Pid.Sus/2023PN.Btl dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl)**

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimakanah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apakah putusan pemidanaan Nomor 126/Pid.Sus/2023PN.Btl telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:



1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk menganalisis ada atau tidaknya perlindungan hukum yang bersifat abstrak dan kongkrit terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga pada putusan Pengadilan Nomor 126/Pid.Sus/2023PN.Btl.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dan diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para penegak hukum yakni kepolisian, jaksa, hakim maupun advokat dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat luas.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian secara ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf keilmuan dan disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab akibatnya. Suatu penelitian dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode tertentu yaitu metode-metode ilmiah untuk menemukan kebenaran. Dengan demikian pada hakikatnya penelitian merupakan

suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan.<sup>7</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Tanpa metodologi seorang peneliti tidak mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran, karena metodologi pada prinsipnya adalah memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisis, serta memahami permasalahan yang dihadapinya.

#### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta *doktrin* (ajaran).<sup>8</sup> Penelitian yuridis normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

#### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diantara adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (IND-HILL-Co 1990), h. 3.

<sup>8</sup> Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Pusaka Pelajar 2010), h. 34.

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>9</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum dan tata cara pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yakni dalam UU PKDRT.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dikaji.<sup>11</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah suatu hal penting di dalam sebuah penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk memecahkan sebuah isu hukum. adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-18, Kencana 2023), h. 133.

<sup>10</sup> *ibid*, h. 137.

<sup>11</sup> *ibid*, h. 135–136.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan undang-undangan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - 4) Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 126/Pid.Sus/2023PN.Btl
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa yang baik.<sup>13</sup> Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas serta pendapat para ahli hukum.

#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini, penulis akan menggunakan cara pengumpulan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hal tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari dengan memberikan pengertian menyusun persoalan yang tepat, mempertajam penelitian, menganalisis dan memperluas penelitian tentang isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>12</sup> *ibid*, h. 181.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo Persada 2003), h. 23.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, seminar nasional dan berita yang dimuat dalam media sosial lainnya yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini. Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan, untuk dipilih dan dipilah sesuai dengan karakter bahan hukum yang diperlukan terutama yang relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan mengakses website dan beberapa jurnal yang dipublikasi secara daring yang masih memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis. Bahan hukum tersebut lalu dianalisis dan dirumuskan dalam sebuah sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan.

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum deduktif. Analisis bahan hukum deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan.

Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup> *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. *Kedua*, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum. *Ketiga*, melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. *Keempat*, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. *Kelima*, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yaitu ilmu

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h. 213.



hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum dan terapan. Sebagai ilmu terapan yaitu ilmu yang menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

### **1.6 Sistematika Penulisan**


Penulisan pada skripsi ini terdiri atas empat bab dan setiap bab memuat sub-bab. Setiap penulisan bab terdapat penjelasan dan analisis kasus yang berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, sistem penulisan tersebut dimaksudkan agar dalam penelitian ini penulis tidak keluar dari pembahasan bab satu mengenai pendahuluan, bab dua mengenai kajian pustaka, bab tiga mengenai pembahasan, dan bab empat berisi penutup.

**Bab 1. Pendahuluan** membahas mengenai latar belakang dan isu hukum yang akan di angkat dalam penulisan ini yaitu tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Bantul Nomor: 126/Pid.Sus/2023PN.Btl). Pada bab 1 pendahuluan ini, selain berisi latar belakang juga menjelaskan dan menguraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

**Bab 2. Kajian Pustaka** membahas mengenai kajian kepustakaan mengenai konsep-konsep yang memiliki relevansi dalam penelitian dan membantu dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat di dalam kepenulisan ini. Selain itu pada bab 2 juga menjelaskan konsep-konsep yang relevan dalam kepenulisan skripsi ini. Pada bab 2 terdiri atas beberapa sub-bab yang di dalamnya memuat pembahasan umum dari pidana dan ppidanaan, tindak pidana, tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, perlindungan hukum, korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga dan putusan hakim.

**Bab 3. Pembahasan** yang menjawab rumusan masalah dan berisikan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT dan Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga pada putusan pemidanaan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl jika ditinjau berdasarkan UU PKDRT

**Bab 4. Penutup** terdiri dari kesimpulan yang nantinya akan menyimpulkan jawaban-jawaban atas rumusan masalah yang telah diteliti dan saran yang akan memberikan kontribusi kepada pembaca yang didasarkan pada hasil yang diteliti nantinya.



## BAB 2

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Pidana dan Pemidanaan

##### 2.1.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Menurut Van Bemmelen arti pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh negara.<sup>15</sup>

Menurut Muladi, pemidanaan adalah sinonim kata penghukuman yang dapat diartikan sebagaimana “penghukuman itu berasal dan kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.<sup>16</sup>

Pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

---

<sup>15</sup> PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia* (Sinar Grafika 1984), h. 47.

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni 2005), h. 33.



- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>17</sup>

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana.<sup>18</sup> Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorien*)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam tetapi untuk keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>19</sup> Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

- c. Teori gabungan

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencakup pembalasan maupun penjeratan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas dari pelaku tindak pidana sehingga tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini selain disebabkan orang telah melakukan perbuatan pidana, juga agar orang jangan sampai melakukan perbuatan pidana.<sup>20</sup>

### 2.1.2 Jenis-Jenis Pemidanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk atau sumber hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam

<sup>17</sup> Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Mahakarya Rangkang Offset 2012), h. 96.

<sup>18</sup> Muladi, *op.cit*, h. 7.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Sinar Grafika 2005), h. 4.

Pasal 10 KUHP. Dimana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

- a. Pidana pokok terdiri dari:
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
  5. Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
  1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
  2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
  3. Pidana pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pemidanaan tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Menurut Amir Ilyas pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).<sup>21</sup>

Pada UU PKDRT pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana penjara atau denda, sedangkan pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU PKDRT memiliki perbedaan, sebagaimana dalam Pasal 50 UU PKDRT disebutkan bahwa selain pidana penjara atau denda hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *op.cit*, h, 108.

- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

## 2.2 Tindak Pidana

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>22</sup>

Moeljatno mengartikan istilah “*Strafbaar feit*” sebagai “perbuatan pidana” yaitu perbuatan manusia yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum.<sup>23</sup>

Menurut Lamintang dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

### 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur. Dalam tindak pidana terdapat 2 (dua) unsur yaitu:

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (PT Raja Grafindo 2007), h. 69.

<sup>23</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Rineke Cipta 1993) 56.

<sup>24</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru 1994), h. 172.

- a. Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif tindak pidana meliputi:
  - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
  - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Objektif, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku. Unsur Objektif tindak pidana meliputi:
  - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - 2) Sifat melawan hukum;
  - 3) Kualitas di pelaku;
  - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.<sup>25</sup>

Menurut D. Simons tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur yaitu subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur Objektif meliputi:
  - 1) Perbuatan orang;
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
  - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.
- b. Unsur Subjektif meliputi:
  - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
  - 2) Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2009), h. 33.

## 2.3 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah istilah untuk tindakan kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga. Dalam Pasal 2 UU PKDRT dijelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Dengan demikian kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat terjadi terhadap orang-orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Pemaksaan hubungan seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Objek kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan (istri) tetapi tidak dipungkiri juga seorang suami menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan.<sup>26</sup>

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai tindakan *marital rape*. Menurut Bank Dunia bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan terhadap istri atau lebih tepatnya kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim. Bermula dengan adanya pola relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki (suami) dengan perempuan (istri) dan kekerasan itu lahir disebabkan oleh perbedaan peran-peran gender yang dalam susunan sosial salah satu pihak berada di posisi yang lebih rendah dari pihak yang lain.<sup>27</sup>

Menurut Nurul Ilmi Idrus *marital rape* adalah pemaksaan hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-

---

<sup>26</sup> Abuadin Syah, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam 2018), h. 15.

<sup>27</sup> Abnan Pancasilawati, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Hukum Islam' (2013) 9 Jurnal Pemikiran Hukum Islam, h. 94.



obat terlarang atau minuman beralkohol. Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkan *marital rape* ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.<sup>28</sup>

### **2.3.2 Jenis dan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual di dalam hukum positif Indonesia telah diatur di dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas menyebutkan larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, namun dalam Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual ditekankan pada perempuan yang bukan istrinya, sementara seiring berjalannya waktu korban kekerasan seksual dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga maka salah satu bentuk usaha pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT).<sup>29</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU PKDRT yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan

---

<sup>28</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dan Kehidupan Rasul* (LKJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation 1998), h. 24–25.

<sup>29</sup> Abuadin Syah, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam 2018). h. 3.

perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 undang-undang ini meliputi suami, istri, anak serta orang-orang yang mendiami rumah tangga dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dalam ketentuan pasal di atas memberikan gambaran bahwa tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat terjadi dalam lingkup internal (antar orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut) maupun dalam lingkup eksternal (melibatkan orang di luar anggota keluarga). Di dalam penjelasan Pasal 8 huruf a dan b dapat diuraikan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur 3 (tiga) ketentuan pidana yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Kekerasan seksual yang melibatkan anggota dalam lingkup rumah tangga, hal ini diatur dalam Pasal 46 UU PKDRT yang menyebutkan sebagai berikut:  
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama

---

<sup>30</sup> Muhammad Yunus, ‘Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)’ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018), h. 38.

12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Dalam hal tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya maupun sebaliknya maka merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PKDRT yang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

- b. Kekerasan seksual yang melibatkan orang lain diluar lingkup rumah tangganya yang dilakukan dengan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga nya dengan orang lain, baik dengan tujuan komersial ataupun tujuan tertentu dalam hal ini ancaman pidana yang diberikan lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PKDRT yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
- c. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dalam hal ini ancaman pidananya lebih berat dari 2 (dua) jenis kejahatan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UUPKDRT yang menyebutkan sebagai berikut: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya



alat reproduksi, dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Tidak hanya segi hukum materiil, UU PKDRT juga mengatur tentang ketentuan formil (hukum acara pidana) yang berlaku khusus dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara kekerasan seksual, khususnya terkait dengan pembuktian di persidangan. UU PKDRT memberikan keringanan dalam hal pembuktian, yang mana ditentukan bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi: “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

### **2.3.3 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan**

#### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Unsur-Unsurnya**

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, berdasarkan surat dakwaan itulah seseorang diperiksa dan diadili di muka persidangan. Sebelum membuat surat dakwaan harus mengacu pada ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP sebagaimana berikut: “Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara jelas, cermat dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Dalam kepustakaan hukum acara pidana dikenal adanya beberapa macam bentuk dakwaan yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair,

dakwaan kumulatif dan dakwaan campuran.<sup>31</sup> Sesuai dengan penelitian dalam proposal skripsi ini yang bersifat studi putusan pengadilan maka tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023PN.Btl ini, Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang disusun secara Alternatif. Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibacakan di persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)." Maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif, meliputi:
  - 1) Setiap orang
- b. Unsur Objektif, meliputi:
  - 2) Yang melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual
  - 3) Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
  - 4) Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan

Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

---

<sup>31</sup> H Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Zifatama Jawara 2018, h. 94.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak RP 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)". Maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif, meliputi:

1) Setiap orang

b. Unsur Objektif, meliputi:

1) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)". Maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif, meliputi:

1) Setiap orang

b. Unsur Objektif, meliputi:

1) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

2) Dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

## **2.4 Perlindungan Hukum**

### **2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Sebagaimana termaksud dalam bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum", maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwa setiap

penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini dipertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>32</sup> Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>33</sup>

Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada 2 (dua) yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum refresif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum.<sup>34</sup>

Perlindungan hukum memiliki dua jenis, yaitu perlindungan hukum abstrak dan perlindungan hukum konkret. Perlindungan hukum abstrak merupakan

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press 1984), h. 133.

<sup>33</sup> Setiono, ‘Rule of Law (Supremasi Hukum)’ (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2004), h. 3.

<sup>34</sup> Philipus M Hardjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Bina Ilmu 1988), h. 5.

perlindungan hukum yang tidak langsung mengarah ataupun berefek kepada korban. Menurut Barda Nawawi Arief perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yaitu dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.<sup>35</sup> Sedangkan perlindungan hukum konkret adalah pemberian hak-hak kepada seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana. Perlindungan yang diinginkan dan diperlukan oleh korban tidak hanya sebatas memberikan sanksi pidana (abstrak) yang setimpal sebagai pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban melainkan bentuk perlindungan secara nyata dan yang langsung memiliki efek kepada korban atau konkret.

Berdasarkan pengertian-pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum di atas, maka perlindungan hukum itu dapat bersifat preventif, represif, abstrak atau konkret namun di dalam proposal skripsi ini bentuk perlindungan yang akan digunakan adalah terkait perlindungan yang bersifat abstrak dan konkret.

#### **2.4.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana**

##### **Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat 2 bentuk perlindungan terhadap korban yaitu perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Dalam Pasal 1 Angka 5 UU PKDRT yang dimaksud dengan perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sedangkan perintah perlindungan diatur dalam Pasal 1 Angka 6 yaitu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 1996), h. 55.



Dalam hal perlindungan sementara, korban berhak mendapatkan perlindungan berupa:<sup>36</sup>

*Pertama*, dalam Pasal 16 UU PKDRT disebutkan bahwa perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam waktu 1x24 jam sejak memberikan perlindungan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Kepolisian juga wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

*Kedua*, dalam Pasal 21 UU PKDRT Tenaga kesehatan sesuai dengan profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. *Ketiga*, dalam Pasal 22 UU PKDRT pekerja sosial harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

*Keempat*, dalam Pasal 23 UU PKDRT relawan pendamping memberikan pelayanan berupa menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, mendengarkan secara empati segala

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

*Kelima*, dalam Pasal 24 UU PKDRT pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. *Keenam*, dalam Pasal 25 UU PKDRT advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merespon kebutuhan korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan anggota keluarganya adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan 38 UU PKDRT. Dalam Pasal 28 UU PKDRT ketua pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada alasan yang patut. Permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

## **2.5 Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga**

### **2.5.1 Pengertian Korban**

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>37</sup> Apa yang dikemukakan oleh Arif Gosita senada dengan J. E. Sahetapy yakni sama-sama memperluas makna pengertian korban tidak hanya

<sup>37</sup> Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (CV Andi Offset 2015), h. 13.

untuk perorangan tetapi berlaku untuk subjek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dikategorikan sebagai korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sementara pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terdapat dalam Pasal 1 Angka 3 yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>39</sup>

Penderitaan maupun kerugian yang dialami oleh korban bermacam-macam tergantung kepada kejahatan yang dideritanya. Korban dikatakan mengalami kerugian materiil apabila harta benda milik korban hilang, rusak atau nilai kegunaannya berkurang atau lenyap sama sekali. Sedangkan korban dapat dikatakan mengalami penderitaan fisik apabila badannya mengalami sakit ataupun cacat akibat kejahatan yang dialaminya, yang paling parah yaitu hilangnya kemerdekaan. Selain itu korban juga dapat mengalami penderitaan psikis (kejiwaan) akibat dari kejahatan yang dialaminya mulai dari tingkat ringan hingga berat.<sup>40</sup>

### 2.5.2 Jenis-Jenis Korban Tindak Pidana

Berbicara mengenai korban, maka dapat dikatakan cakupan korban sangat luas. Hal ini dikarenakan korban tidak hanya terdapat pada suatu kejahatan saja melainkan korban dari suatu bencana alam pun dinamakan sebagai korban.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> H John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)* (Cetakan Pertama, Pustaka Belajar 2020), h. 41.

<sup>39</sup> Nursariani Takariawan, *Perlindungan Saksi Dan Korban* (Pustaka Reka Cipta 2016), h. 250.

<sup>40</sup> G Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Cahaya Atma Pustaka 2014), h. 53.

<sup>41</sup> M Imam Indra, ‘Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Layanan Pinjam Meminjam Bebas Teknologi Di Indonesia’ (2022) 9 JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, h. 9.

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan ahli viktimologi menurut G. Widiartana yakni sebagai berikut.<sup>42</sup>

a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya:

- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
- 2) Korban tindak pidana yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
- 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.

b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya:<sup>43</sup>

- 1) Korban individual. Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 2) Korban berkelompok. Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
- 3) Korban masyarakat/negara, yang mana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku:<sup>44</sup>

- 1) Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.
- 2) Korban tidak langsung, yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

Stephen Shafer mengemukakan jenis-jenis korban menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu:<sup>45</sup>

- a. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

---

<sup>42</sup> Widiartana (n 35), h. 28.

<sup>43</sup> *ibid*, h. 29.

<sup>44</sup> *ibid*.

<sup>45</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Graha Ilmu 2013), h. 53–54.

- b. *Provocative victims*, yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu pada hakikatnya perbuatan korban disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia.
- e. *Socially weak victims*, yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semua) atau kejahatan tanpa korban.
- g. *Political victims*, yaitu korban karena lawan politiknya.

Berdasarkan beberapa jenis korban tindak pidana yang telah dikemukakan para ahli hukum di atas, maka jenis korban dapat dilihat dari berbagai sudut pandang namun jenis korban tindak pidana yang berkaitan dengan korban tindak pidana kekerasan seksual adalah *biologically weak victim* yaitu korban yang secara kedudukan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia.

### **2.5.3 Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 Angka 4 bahwa “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan”.

Perlindungan yang diberikan terhadap korban meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah

tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>46</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan perlindungan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan hak-hak korban di atas, pada prinsipnya merupakan bagian realisasi dari pemerintah untuk mewujudkan perlindungan bagi korban, termasuk bagi istri yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan suaminya. Realisasi perlindungan tersebut bisa dalam bentuk pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, maupun pelayanan psikis. Lebih lanjut, dalam Pasal 16 UU PKDRT, disebutkan bahwa bentuk perlindungan tersebut berupa perlindungan sementara yang dilakukan oleh polisi seketika saat menerima laporan kekerasan dari korban. Polisi dalam hal ini dapat melakukan kerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Perlindungan hukum tidak hanya diberikan oleh pihak kepolisian, tetapi juga dilakukan oleh advokat, pelayanan kesehatan kepada korban, mendapatkan relawan pendamping dan pembimbing rohani.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika 2012), h. 7.

<sup>47</sup> Amrullah and Dahliana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam' (2019) 8 LEGITIMASI, h. 71.



## 2.6 Putusan Pengadilan

### 2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pengertian putusan pengadilan atau dapat disebut dengan putusan hakim dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>48</sup>

Menurut Laden Marpaung putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Sementara menurut Lilik Mulyadi putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>49</sup>

### 2.6.2 Bentuk-bentuk Putusan Pengadilan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat 3 (tiga) bentuk putusan pengadilan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, *Serat Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2014), h. 129.

<sup>50</sup> Lely Setyawati Kurniawan, *op.cit*, h. 47.



Sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>51</sup>

Dalam hal menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal yang memberatkan antara lain yaitu jika terdakwa adalah residivis, sedangkan hal yang meringankan antara lain yaitu umur terdakwa yang masih terlalu muda.<sup>52</sup>

## 2. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu putusan yang termasuk dalam putusan bukan pemidanaan. Dalam putusan bebas ini berarti pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.<sup>53</sup> Sebagaimana dalam Pasal 191 Ayat (1) yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>54</sup>

Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan, menilai:

- 1) Tidak memenuhi atas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu tidak diyakini oleh hakim.
- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, yaitu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja,

<sup>51</sup> Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>52</sup> Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia* (Intelegensi Media 2016), h. 115.

<sup>53</sup> Lely Setyawati Kurniawan, *op.cit*, h. 49.

<sup>54</sup> Pasal 191 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar membuktikan kesalahan terdakwa maka sekurang-kurangnya dua alat bukti.

### 3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dapat terjadi jika apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembeda. Sebagaimana dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut dalam pandangan hakim bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>55</sup>

Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Pembebasan ini memiliki dua arti, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yang didalamnya juga termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Sedangkan dalam arti sempit, yaitu apabila hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dari delik tidak terbukti tetapi pendapatnya keliru karena salah satu unsur diartikan salah karena tidak sesuai dengan kehendak undang-undang. Jadi hakim tersebut menggunakan kriteria subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria objektif yang harus dituruti.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>56</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Pemberantasan Korupsi: Suatu Komentar* (PT Pradnya Paramita 1983), h. 45.

### BAB 3 PEMBAHASAN

#### **3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sebagaimana termaksud dalam bunyi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwa setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini dipertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain dalam ranah publik, kekerasan kerap kali terjadi dalam ranah domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga sering ditemukan bahwa perempuan yang menjadi korban seperti istri yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya. Relasi antara suami dan istri yang idealnya dibangun dalam suasana harmonis dan kebahagiaan tetapi banyak istri yang mengalami kekerasan dari suaminya baik kekerasan secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.<sup>57</sup>

Berdasarkan UU PKDRT Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa “Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian,

---

<sup>57</sup> Syahrul Ramadhon dan AAA Ngr Tini Rusmini Gorda, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif’ (2020) 3 Jurnal Analisis Hukum, h. 206.

kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan”. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi sesuai dengan konsideran UU PKDRT yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan perempuan harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.<sup>58</sup>

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang perlu disoroti karena dampak yang dialami akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut sangat luar biasa. Korban dapat mengalami luka fisik, psikis maupun ekonomi. Bahkan tidak jarang korban mendapatkan ancaman karena telah mengadukan ataupun melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dalam perkembangannya korban takut untuk mengadukan kekerasan yang dialaminya karena kuatnya pandangan bahwa kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangganya yaitu oleh suaminya merupakan bagian dari urusan rumah tangga<sup>59</sup> dan seringkali dianggap aib sehingga penderitaan yang dialami korban semakin berkepanjangan serta kurangnya wawasan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan.

Dalam suatu rumah tangga pasti memiliki keinginan untuk hidup secara damai dan sejahtera tetapi tidak semua dapat terwujud dan justru menimbulkan kekerasan yang berdampak pada korban dan keluarga. Dampak dari kekerasan dapat menimbulkan korban menjadi cacat fisik, psikis, ekonomi, sosial dan hukum. Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga berakibat penderitaan yang dialami oleh korban sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Melisa Putri, ‘Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Fisik Oleh Suami (Studi Kasus Penyiraman Air Soda Api Oleh Suami Di Kota Binjai)’ (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020), h. 30.

<sup>59</sup> Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 135.

<sup>60</sup> Melisa Putri, op.cit, h.44.

- a. Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya;
- b. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri;
- c. Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, cacat;
- d. Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain;
- e. Gangguan psikis berat, sulit tidur mimpi buruk, disfungsi seksual, kurang nafsu makan dan kelelahan kronis.

Penderitaan yang dialami korban kekerasan seksual juga dapat berdampak pada:

- a. Fisik: berupa benturan berakibat memar luka/dalam, cacat fisik permanen, gangguan alat reproduksi, gangguan pada kehamilan, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS;
- b. Sosial: dalam hidup bermasyarakat korban mengalami kesulitan untuk membangun relasi baik baik di lingkungan terdekat ataupun di lingkungan yang lebih luas. Dalam beberapa kasus menyebabkan korban harus membangun dunianya sendiri, bersembunyi dan mengisolasi diri dari lingkungan sekitarnya;
- c. Ekonomi: korban harus menanggung biaya penyembuhannya sendiri baik itu luka secara fisik dan mental dari gangguan psikologis yang muncul bahkan tidak jarang korban kehilangan pekerjaannya;
- d. Dampak psikologis: akibat dari kekerasan yang dialami korban diantaranya menyebabkan trauma. Trauma yang dialami korban bentuknya berbeda-beda antara satu korban dengan korban lainnya diantaranya yaitu ada yang merasa ketakutan sehingga untuk bertemu dengan orang pun merasa khawatir, mengalami mimpi buruk, emosional, kesulitan untuk tidur, tidak nafsu makan, hilangnya kepercayaan kepada laki-laki, merasa bersalah, merasa malu dan terhina bahkan trauma berkepanjangan dengan munculnya ingatan akan terhadap kejadian yang menyimpannya secara tiba-tiba (*flashback*);
- e. Dampak lanjutan: korban menjadi berperilaku anti sosial, perasaan tidak berdaya, merasa harga dirinya rendah, kecemasan, depresi yang



mengakibatkan korban menunjukkan perilaku negatif dengan meminum alkohol, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, menjerumuskan diri ke dalam dunia prostitusi, penyimpangan seksual dan berupaya untuk bunuh diri.<sup>61</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan perlindungan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.<sup>62</sup>

Perlindungan hukum memiliki dua jenis, yaitu perlindungan hukum abstrak dan perlindungan hukum konkret. Perlindungan hukum abstrak merupakan perlindungan hukum yang tidak langsung mengarah ataupun berefek kepada korban. Menurut Barda Nawawi Arief perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yaitu dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.<sup>63</sup> Sedangkan perlindungan hukum konkret adalah pemberian hak-hak kepada seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana. Perlindungan yang diinginkan dan diperlukan oleh korban tidak hanya sebatas

---

<sup>61</sup> Atika Rahmi, ‘Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia’ (2019) 4 DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, h. 148–149.

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 1996), h. 55.



memberikan sanksi pidana (abstrak) yang setimpal sebagai pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban melainkan bentuk perlindungan secara nyata dan yang langsung memiliki efek kepada korban atau konkret.

Apabila dikaitkan dengan UU PKDRT perlindungan hukum yang bersifat abstrak dapat berupa penjatuhan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan perlindungan hukum bersifat konkret yang dapat diberikan kepada korban berupa perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Dalam Pasal 1 Angka 5 UU PKDRT yang dimaksud dengan perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Sedangkan perintah perlindungan diatur dalam Pasal 1 Angka 6 yaitu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban. Dalam hal perlindungan sementara, korban berhak mendapatkan perlindungan berupa:<sup>64</sup>

*Pertama*, dalam Pasal 16 UU PKDRT disebutkan bahwa perlindungan oleh pihak kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam waktu 1x24 jam sejak memberikan perlindungan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan dan pendamping rohani untuk melindungi korban. Kepolisian juga wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

*Kedua*, dalam Pasal 21 UU PKDRT Tenaga kesehatan sesuai dengan profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat visum atas permintaan penyidik polisi atau membuat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

masyarakat. *Ketiga*, dalam Pasal 22 UU PKDRT pekerja sosial harus melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif dan melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

*Keempat*, dalam Pasal 23 UU PKDRT relawan pendamping memberikan pelayanan berupa menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping dan memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

*Kelima*, dalam Pasal 24 UU PKDRT pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban. *Keenam*, dalam Pasal 25 UU PKDRT advokat wajib memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang juga dirancang khusus untuk merespon kebutuhan korban kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dan anggota keluarganya adalah penetapan yang berisi perintah perlindungan yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan 38 UU PKDRT. Dalam Pasal 28 UU PKDRT ketua pengadilan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan tersebut dalam tenggang waktu

7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan kecuali ada alasan yang patut. Permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan diatur dalam Pasal 29 UU PKDRT yaitu:

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. Korban atau keluarga korban;
- b. Teman korban;
- c. Kepolisian;
- d. Relawan pendamping;
- e. Pembimbing rohani.

Peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Kepolisian

Dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian sebagai aparat hukum sangatlah dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan pada tingkat kepolisian merupakan proses pertama dalam memberikan perlindungan terhadap korban yakni berupa penyelidikan terhadap laporan yang diterima.

Terkait perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini diatur di dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 UU PKDRT. Langkah konkrit yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban antara lain dengan Memberikan perlindungan sementara dan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari kepolisian. Dalam pemberian perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani. Selain itu kepolisian wajib

memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, korban harus memiliki keberanian untuk dapat menghubungi maupun melaporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi, sebagaimana harus memiliki keberanian melaporkan dan memiliki bukti atas visum et repertum dari dokter bahwa seseorang tersebut telah menjadi korban kekerasan. Namun terkadang ditemui aparat kepolisian yang kurang tanggap dan responsif dalam memproses serta menanggulangi tindak kekerasan tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 16 Ayat (1), (2) dan (3) UU PKDRT menegaskan bahwa dalam kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui dan menerima laporan pihak aparat kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani dan wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Lebih ditekankan lagi dalam Pasal 19 UU PKDRT bahwa kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Kejaksaan

Dalam Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umum adalah seseorang yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili.

Tindakan dari jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa sesuai ancaman yang diatur dalam undang-undang dan memberikan tuntutan yang berisi perlindungan secara konkrit yang dapat diberikan kepada korban. Selain dapat meningkatkan

perlindungan terhadap korban dengan cara menunjuk jaksa penuntut umum yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga harus memenuhi kriteria sebagai berikut.<sup>65</sup>

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami kekerasan terhadap perempuan;
- c. Lebih diutamakan yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan (kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang dan perlindungan anak) ataupun telah mengikuti seminar tentang pelanggaran HAM, gender, kekerasan dalam rumah tangga, tindakan pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan anak;
- d. Bahwa apabila terdapat dua perkara yaitu perempuan sebagai korban kekerasan dan disisi lain bersangkutan sebagai tersangka/terdakwa, agar ditunjuk jaksa penuntut umum yang sama dalam penanganan kedua perkara tersebut.

### 3. Pengadilan

Pengadilan berperan dalam penyelesaian kasus yang diajukan oleh para pihak sehingga pihak korban adalah merasa menanggung sendiri penderitaan kekerasan yang dialaminya. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak adanya keberpihakan pada salah satu pihak dalam sidang pengadilan serta menjatuhkan putusan diharapkan sesuai dengan apa yang telah diancam dalam undang-undang serta sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Hakim juga perlu untuk memperhatikan kondisi korban setelah mendapatkan tindak kekerasan karena pada umumnya mengalami luka secara fisik maupun psikis sehingga hakim perlu memberikan perhatian terhadap perlindungan korban.

---

<sup>65</sup> Gilbert Armando, 'Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga' [2014] Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 8.



Dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan hakim memiliki peran untuk membantu dan menentukan dalam hal upaya perlindungan hukum terhadap korban. Sebagaimana kewajiban ketua pengadilan yang diatur dalam Pasal 28 UU PKDRT, bahwa ketua pengadilan sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain. Kewenangan pengadilan dalam proses pemeriksaan yaitu setelah pengadilan mendapatkan laporan maka segera pelaku diperintahkan menghadap dalam kurun waktu 3x24 jam guna dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 37 Ayat (2) UU PKDRT, yakni apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis berupa kesanggupan untuk mematuhi, apabila pelaku tidak mengindahkan surat tersebut maka pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

#### 4. Penasehat Hukum

Dalam Pasal 1 butir m Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan bahwa: “Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum”. Penasehat hukum berfungsi untuk membantu kesulitan yang selalu dihadapi oleh para korban kekerasan ataupun korban penganiayaan, seperti melaporkan ke pihak berwajib yang telah membuka layanan bagi masyarakat. Sebagian besar para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan memiliki ketakutan dan sering bertindak pasif terhadap tindak pidana kekerasan yang dialaminya.

Dalam Pasal 25 UU PKDRT, advokat wajib memberikan perlindungan dan pelayanan diantaranya:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;



- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

## 5. Lembaga Sosial

Lembaga sosial berperan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu perlindungan untuk tidak menjadi korban (upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga) dan perlindungan setelah terjadinya korban kekerasan dalam rumah tangga (upaya pendampingan dan pemulihan korban). Lembaga sosial mengambil peran seperti melakukan pendidikan dan penyadaran hukum terhadap perempuan oleh divisi pendidikan dan penyadaran hukum.

Pendidikan dan penyadaran hukum ini dilakukan dengan pelatihan, seminar, diskusi, pemberian buklet dan brosur hukum, sosialisasi hukum dan penyuluhan hukum. Kemudian dengan pendampingan dan konseling yang dibutuhkan oleh korban selama proses peradilan maupun setelahnya. Adanya divisi pendidikan dan penyadaran hukum serta pemberian penyuluhan terhadap korban merupakan bagian terpenting karena akan menjadi sebuah keefektifan bagi lembaga sosial itu sendiri dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga.<sup>66</sup>

Perlindungan terhadap korban dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk dari instansi-instansi ataupun lembaga-lembaga dari pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki kompetensi dalam hal perlindungan terhadap korban, termasuk juga orang-orang yang dianggap dapat meringankan bebannya. Hak-hak korban terkait dengan kewajiban pemerintah dan masyarakat diatur dalam Pasal 11, 12, dan Pasal 13 UU PKDRT yaitu tanggung jawab pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini pemerintah dengan melakukan diantaranya pengaduan perumusan kebijakan tentang PKDRT; menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi, penyelenggaraan advokasi

---

<sup>66</sup> Moch Ardhan Asagaf, 'Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yogyakarta' (Universitas Islam Indonesia 2016), h. 69.

serta sosialisasi, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan menetapkan standar akreditasi pelayanan dimana pelaksanaannya dilakukan oleh menteri yang berkoordinasi dengan instansi terkait. Terkait atas penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah dengan upaya antara lain: penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian, penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, serta memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, teman dan keluarga korban.<sup>67</sup>

Kekerasan seksual yang dilakukan suami ataupun istrinya merupakan delik aduan sehingga dibutuhkan keaktifan dan keberanian dari korban untuk mengadakan peristiwa yang dialaminya kepada penegak hukum. Tidak jarang korban merasa takut dan menganggap bahwa kekerasan yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya sehingga tidak ada perlindungan lebih lanjut. Dalam pelaksanaan UU PKDRT seringkali menemui hambatan, baik dari masyarakat, penegak hukum atau bahkan dari pihak korban sendiri. Hambatan yang ditemui dari pihak korban seperti berikut:<sup>68</sup>

- a. Korban malu dan bahkan tidak mau melapor, karena berkaitan dengan keluarga;
- b. Korban kurang memahami jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum;
- c. Korban merasa ragu berhubungan atau melapor ke kepolisian;
- d. Tenggang waktu kekerasan dengan melapor ke kepolisian terlalu lama sehingga tidak dapat dilakukan *visum et repertum*;
- e. Korban takut balas dendam dengan pelaku;
- f. Korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin menderita dengan diadilinya atau dipidananya pelaku.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban serta

---

<sup>67</sup> Nurul Busyro, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga' (Universitas Islam Indonesia 2007), h. 123.

<sup>68</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi* (Sinar Grafika 2018), h. 86–87.

pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan juga sebagai suatu pembelajaran agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hingga saat ini masih banyak ditemui kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pelaksanaan UU PKDRT ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat agar tingkat kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga menurun dan untuk penanganan korban khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai perlindungan hak korban.<sup>69</sup>

Menurut penulis pemberlakuan ketentuan dalam UU PKDRT merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban berhak mendapatkan semua hak-haknya terutama hak pemulihan kesehatan fisik dan psikis. Beberapa hak korban tersebut telah dijamin dalam UU PKDRT sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Perlindungan ini diberikan sebagai wujud penghargaan hukum bagi korban terutama perempuan yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang telah disesuaikan dengan perkembangan global tentang perlindungan kekerasan perempuan dan diskriminasi hukum terhadapnya.

### **3.2 Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Pada Putusan Pemidanaan Nomor 126/Pid.Sus/2023PN.Btl**

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU PKDRT telah dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan

---

<sup>69</sup> IGN Partana Man Mandala, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban' (2019) 2 Jurnal Analisis Hukum, h. 52.

hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 undang-undang ini meliputi suami, istri, anak serta orang-orang yang mendiami rumah tangga dalam jangka waktu tertentu.<sup>70</sup>

Salah satu bentuk kekerasan yang dilarang dalam UU PKDRT adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah istilah untuk tindakan kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam Pasal 2 UU PKDRT dijelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami, istri, anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga dan orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Dengan demikian kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat terjadi terhadap orang-orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Di dalam penjelasan Pasal 8 huruf a dan b dapat diuraikan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>71</sup> Pemaksaan hubungan seksual yang dimaksud di dalam Pasal 8 huruf a juga mencakup suami terhadap istrinya maupun sebaliknya meskipun keduanya terikat dalam perkawinan.

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>71</sup> Muhammad Yunus, loc.cit.

Mengenai perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 46, 47 dan 48 UU PKDRT yaitu:

- a. Kekerasan seksual yang melibatkan anggota dalam lingkup rumah tangga, hal ini diatur dalam Pasal 46 UU PKDRT yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”
- b. Pasal 47 UU PKDRT yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
- c. Pasal 48 UUPKDRT yang menyebutkan sebagai berikut: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga merupakan delik aduan sebagaimana dalam Pasal 53 UU PKDRT yang berbunyi: “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya merupakan delik aduan.” Selain dalam Pasal 46 UU PKDRT yang merupakan delik aduan adalah Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT dan Pasal 45 Ayat (2) UU PKDRT. Delik aduan merupakan delik yang hanya dapat



dituntut jika diadukan oleh orang merasa dirugikan. Delik aduan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah suatu delik yang sebenarnya bukan tergolong ke dalam delik aduan tetapi delik ini dapat berubah menjadi delik aduan apabila pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan keluarga.<sup>72</sup> Tindakan pidana kekerasan seksual sendiri bukanlah delik aduan, namun dalam hal kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu dilakukan oleh suami terhadap istrinya maka termasuk dalam delik aduan relatif.

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku yang melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara selama lamanya 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga sudah seharusnya hukuman tersebut dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak akan tercapai.

Salah satu putusan terkait dengan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/ PN.Btl dengan kasus posisi sebagai berikut pada tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan korban dengan cara memasukkan 2 (dua) jari tangan ke dalam vagina dan menusuk-nusukkan 2 (dua) jari tangan ke dubur korban kemudian terdakwa mengeluarkan jarinya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sampai mengeluarkan sperma di dalam.<sup>73</sup> Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terdakwa kepada korban sebelumnya sudah pernah terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 dengan memasukkan jari tangannya ke

---

<sup>72</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika 2012), h. 103.

<sup>73</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl 4.



dalam vagina dan duburnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan luka fisik dan psikologis bagi korban. Hasil *visum et repertum* menjelaskan terdapat luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di bibir kemaluan, dibawah lubang kemaluan dan tepi dubur akibat gesekan dengan permukaan yang kasar. Selain itu korban juga mengalami trauma yang menyebabkan korban menjadi murung dan pendiam sehingga korban ada pemeriksaan psikologi yang berisi:<sup>74</sup>

1. Korban sebagai perempuan memiliki kerentanan sebagai korban kdrt;
2. Terdapat ketimpangan relasi kuasa antara terdakwa sebagai laki-laki yang memiliki power yang kuat, sedangkan saksi korban adalah perempuan yang powernya lemah;
3. Patut diduga kuat bahwa saksi korban adalah korban kdrt dari terdakwa;
4. Teridentifikasi adanya dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami saksi korban yang bersesuaian dengan tanda-tanda khas perempuan yang mengalami kdrt.

Adapun perbuatan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu: Kesatu, Pasal 46 juncto Pasal 8 huruf a juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Ketiga, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan seksual yang dilakukan dilarang oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga serta terdapat pula delik

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 6

materil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>75</sup>

Menurut Simons, tindak pidana memiliki 2 (dua) unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).<sup>76</sup> Berdasarkan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya sehingga terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>77</sup> Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat unsur sengaja (*dolus*) yaitu terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar berupa memasukkan jari tangannya ke dubur dan vagina korban. Sebagaimana menurut Lamintang bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>78</sup>

Sedangkan unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada ketentuan tertentu yang menyertai perbuatan.<sup>79</sup> Pada putusan ini pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan luka fisik dan psikologis bagi korban. Korban mengalami luka memar di paha kanan, luka lecet disekitar vagina dan dubur. Selain itu korban juga mengalami trauma yang menyebabkan korban menjadi pendiam dan murung.

Akhir dari suatu proses persidangan adalah putusan. Putusan yaitu sebuah penilaian hakim dalam melihat sebuah perkara. Menurut Lilik Mulyadi putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar

---

<sup>75</sup> Gita Aprilia dan Toni, 'Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Viktimologi' (2020) 1 Prosiding Smeinar Hukum dan Publikasi Nasional II, h. 36.

<sup>76</sup> Adami Chazawi, op.cit, h. 73.

<sup>77</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl, h. 42.

<sup>78</sup> PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Baru 1994), h. 172.

<sup>79</sup> Adami Chazawi, loc.cit.

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.<sup>80</sup> Dalam hal menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Hal yang memberatkan antara lain yaitu jika terdakwa adalah residivis, sedangkan hal yang meringankan antara lain yaitu umur terdakwa yang masih terlalu muda.<sup>81</sup>

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl merupakan putusan pemidanaan. Pada hakikatnya putusan pemidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.<sup>82</sup> Pada putusan ini hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dalam Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a jo. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya meliputi:

a. Unsur "Setiap orang"

Dalam kasus ini unsur setiap orang terpenuhi karena subjek pelaku (*dader*) adalah ditujukan kepada subjek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban pertanggungjawaban sehingga pelaku (terdakwa) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

b. Unsur "Yang melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual"

<sup>80</sup> Lilik Mulyadi, *Serat Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2014), h. 129.

<sup>81</sup> Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia* (Intelegensi Media 2016), h. 115.

<sup>82</sup> Lely Setyawati Kurniawan, *op.cit*, h. 47.

Menurut ketentuan Pasal 8 UU PKDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c UU PKDRT kekerasan seksual meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU PKDRT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu sehingga dalam hal ini unsur kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terpenuhi.

- c. Unsur “Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”

Menurut ketentuan Pasal 2 UU PKDRT, menyebutkan sebagai berikut:

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a) Suami, isteri dan anak;
- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Nikah telah menjelaskan antara terdakwa dan korban merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan bertempat tinggal pada alamat yang sama.

d. Unsur “Dilakukan oleh suami isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”

Menurut ketentuan Pasal 53 UU PKDRT dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan. Sebagaimana Laporan polisi atas nama pelapor sekaligus korban terhadap terlapor yang bernama terdakwa, terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan luka. Dalam hal ini terdakwa dan korban merupakan pasangan suami isteri yang sah secara hukum.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:<sup>83</sup>

keadaan yang memberatkan meliputi:

- a. Perbuatan terdakwa menimbulkan luka fisik dan psikologis bagi korban;
- b. Terdakwa adalah seorang anggota institusi RI yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan perlindungan bagi keluarganya.

keadaan yang meringankan meliputi:

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam Putusan perkara berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

---

<sup>83</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl, h. 50.



Putusan Pengadilan Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul mengadili bahwa:<sup>84</sup>

- 1) Menyatakan terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna pink;
  - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;Dirampas negara untuk dimusnahkan.
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga pada putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl. Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna terutama apabila korban mengalami kerugian secara fisik maupun psikis. Perlindungan dapat diberikan dalam bentuk lain, seperti pelayanan medis maupun pelayanan psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban. Pemberian perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang membutuhkan pemulihan kerugian baik fisik (ekonomi dan kesehatan) maupun psikis (trauma).

---

<sup>84</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl, h. 51–52.



Telah jelas diterangkan dalam UU PKDRT bahwa istri adalah orang dalam lingkup rumah tangga dan kekerasan yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan korban adalah orang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl diterangkan secara tertulis bahwa terdakwa merupakan suami dari korban yang mana telah melakukan tindak kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar. Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan terhadap korban yaitu perlindungan sementara dan perintah perlindungan.

Dalam Pasal 46 UU PKDRT mengatur bahwa orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Sebenarnya penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan telah berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dimana dalam kasus ini alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, *visum et repertum* dan hasil pemeriksaan psikologis. Namun dalam perkara tersebut penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang hanya selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ini cukup jauh jika dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa untuk dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dalam ancaman pidana berdasarkan Pasal 46 UU PKDRT yaitu selama 12 (dua belas) tahun.

Penjatuhan sanksi berupa pidana penjara yang dijatuhkan hakim pada kasus ini telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat abstrak. Perlindungan hukum memiliki dua jenis yaitu abstrak dan konkret. Menurut Barda Nawawi Arief

perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yaitu dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.<sup>85</sup>

Perlindungan hukum secara abstrak sendiri biasanya berupa pemberian hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.<sup>86</sup> Perlindungan hukum konkret sendiri merupakan pemberian hak-hak kepada seseorang yang telah menjadi korban tindak pidana. Perlindungan yang diinginkan dan diperlukan oleh korban tidak terbatas pada pemberian sanksi pidana atau perlindungan secara abstrak saja tetapi bentuk perlindungan secara nyata dan yang memiliki efek langsung kepada korban atau secara konkret yang dapat berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya.<sup>87</sup>

Perlindungan secara konkret yang dapat diberikan kepada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu berupa perlindungan sementara yang meliputi perlindungan dari pihak kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani, advokat dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pada kasus seperti Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl korban juga telah diberikan pemeriksaan psikologis di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Bantul. Namun dalam putusan ini tidak diterangkan adanya pemberian perlindungan lain sebagaimana dalam UU PKDRT. Perlindungan secara konkret ini merupakan perlindungan sementara sebelum dikeluarkannya surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pada Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl tidak diterangkan adanya pemberian penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Hal ini tidak sesuai

---

<sup>85</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 1996), h. 55.

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Fikri Imanda Faturrahman, ‘Perlindungan Korban Pencemaran Asap Yang Dilakukan Korporasi Sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan’ (Univeritas Pasundan 2017), h. 29.

dengan Pasal 16 Ayat (3) yang dijelaskan bahwa “Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Kemudian dalam Pasal 28 UU PKDRT dijelaskan bahwa: “Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut”.

Pada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga korban tidak hanya mengalami trauma secara psikis tetapi seringkali akibat dari adanya tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami yang dijatuhi pidana penjara akan terjadi perceraian sehingga trauma yang dialami oleh korban tidak hanya trauma akibat dari tindak kekerasan saja melainkan trauma yang timbul akibat adanya perceraian.

Dalam Pasal 35 UU PKDRT penegakan hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan menangkap dan menahan pelaku yang diduga kuat melakukan pelanggaran perintah perlindungan terhadap korban, tanpa menunggu surat perintah penangkapan dan penangkapan. Hal ini bertujuan untuk mencegah korban akan mendapatkan tindak kekerasan lanjutan dari pelaku jika harus menunggu surat perintah penangkapan. Dengan demikian keberadaan ketentuan tersebut pada hakekatnya sangat memperhatikan realitas perlindungan hukum kepada korban kejahatan selama ini.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban sudah sepatutnya aparat penegak hukum lebih memperhatikan apa saja yang dibutuhkan oleh korban. Pemberian perlindungan secara konkret seperti pelayanan kesehatan, pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum ataupun pelayanan bimbingan rohani sangat diperlukan oleh korban. Aparat penegak hukum juga harus bertindak sesuai dengan UU PKDRT dimana telah dijelaskan berbagai bentuk perlindungan yang wajib diberikan kepada korban.

Pada Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl korban mengalami luka fisik dan trauma yang mengakibatkan korban menjadi pendiam dan murung. Korban juga merasa takut karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa sudah terjadi dua kali. Dalam keterangan korban dalam persidangan bahwa telah dilakukan mediasi antara korban dan terdakwa tetapi tidak berhasil kemudian korban melaporkan kepada propam instansi Sleman karena korban dan keluarganya merasa terancam.<sup>88</sup> Korban merasa terancam dikarenakan terdakwa dan kakak terdakwa datang ke rumah orang tua korban dengan mengancam akan memiskinkan korban kemudian mengambil tas yang berisi perhiasan, atm dan mobil dari rumah korban.<sup>89</sup> Dengan profesi terdakwa yang bekerja dalam institusi polri dan sebagai kepala keluarga seharusnya terdakwa lebih mengerti tentang hukum serta mampu memberikan perlindungan terhadap keluarganya. Namun dalam kasus ini terdakwa justru melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan putusan nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl kekerasan seksual yang dialami korban berdampak terhadap keadaan fisik dan psikisnya. Korban mengalami luka memar, lecet di sekitar vagina dan duburnya. Korban juga mengalami trauma yang mengakitkannya murung, pendiam dan ketakutan karena kekerasan seksual yang dialaminya sudah pernah terjadi sebelumnya. Trauma yang dialami oleh korban kemudian mendapatkan pemeriksaan psikologis sehingga membantu korban untuk membangkitkan kembali mentalnya dan menghilangkan trauma yang dirasakan. Pemulihan psikologis sangat dibutuhkan oleh korban untuk memulihkan kembali jati dirinya dan mengembalikan semangatnya yang telah hilang akibat dari kekerasan seksual yang dilakukan suaminya berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar.

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi

---

<sup>88</sup> Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl, h. 14.

<sup>89</sup> *Ibid*, h. 20.

yang menderita.<sup>90</sup> Dan yang disebut sebagai korban berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU PKDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam perkara ini sudah jelas bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Sebagai korban berhak mendapatkan perlindungan baik dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya. Selain itu korban juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum serta hak pelayanan bimbingan rohani. Dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl telah penulis uraikan sebagaimana di atas mengenai pemenuhan hak maupun perlindungan yang telah diterima oleh korban dan terdapat beberapa hak yang belum didapatkan oleh korban sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang sering terjadi dan menimbulkan korban. Dalam Pasal 3 UU PKDRT dijelaskan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Dalam hal ini korban wajib mendapatkan berbagai bentuk perlindungan sesuai dengan asas dan tujuan yang dicantumkan secara tertulis di dalam undang-undang. Terdapat jenis-jenis korban sesuai dengan penggolongannya. Stephen Shafer mengemukakan jenis-jenis korban menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu:<sup>91</sup>

- h. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- i. *Provocative victims*, yaitu korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- j. *Participating victims*, yaitu pada hakikatnya perbuatan korban disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.

---

<sup>90</sup> Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (CV Andi Offset 2015), h. 13.

<sup>91</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Graha Ilmu 2013), h. 53–54.



- k. *Biologically weak victims*, yaitu korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia.
- l. *Socially weak victims*, yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
- m. *Self victimizing victims*, yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semua) atau kejahatan tanpa korban.
- n. *Political victims*, yaitu korban karena lawan politiknya.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat disimpulkan bahwa korban menjadi *Biologically weak victims*. *Biologically weak victims* adalah korban yang secara keadaan fisik potensial sebagai korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia.<sup>92</sup> Dalam hal ini terdakwa yang merupakan suami dari korban melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar yaitu memasukkan jari tangannya ke dalam vagina dan dubur istrinya yang mengakibatkan korban mengalami luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di bibir kemaluan, dibawah lubang kemaluan dan tepi dubur akibat gesekan dengan permukaan yang kasar. Terdakwa tetap memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual meskipun korban sudah menangis dan ketakutan. Sebagai perempuan, korban tidak mampu untuk melawan terdakwa karena fisik terdakwa lebih kuat dibandingkan korban.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan perlindungan kepada istri dan anaknya. Dalam hal ini terdakwa sebagai suami dari korban seharusnya mampu memberikan perlindungan dan menjadi kepala keluarga yang baik bagi istri dan anaknya tetapi dalam hal ini justru sebaliknya yaitu melakukan kekerasan seksual terhadap

---

<sup>92</sup> *Ibid.*



istrinya. Terdakwa yang berprofesi sebagai polisi dan lebih tahu tentang hukum seharusnya mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi keluarganya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut UU PKDRT dalam Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl yaitu dalam memutuskan perkara, hakim melihat fakta-fakta serta realita dalam persidangan sehingga majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal-hal mengenai apa yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Dari apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim selama persidangan, hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Pidana penjara dijatuhkan karena dapat diandalkan dalam penanggulangan kejahatan di Indonesia. Sebelum menjatuhkan pidana penjara hakim selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa untuk menentukan lamanya pidana penjara (*strafmaat*). Pidana penjara masih dianggap dapat digunakan sebagai sarana yang memadai untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan Jaksa Penuntut Umum selama ini banyak menuntut terdakwa dengan pidana penjara saja padahal terdapat pula pidana tambahan yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada terdakwa.<sup>93</sup>

Dalam UU PKDRT sendiri belum mengakomodir terkait hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi material atas penderitaan yang dialami baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi. Hal ini nampak pada putusan pengadilan yang mana hakim memutuskan hanya berdasarkan “apa yang tertulis” dalam undang-undang dan tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum, penasehat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang

---

<sup>93</sup> Aroma Elmina Martha dan Ria Hayuna, ‘Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga’ (2015) 22, h. 624-625.

ada cenderung fokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa.<sup>94</sup>



---

<sup>94</sup> Siti Ina Nuraina and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana' (2024) 1 Jurnal Ilmu Hukum, h. 222.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat berbentuk abstrak dan konkrit. Jika dikaitkan dengan UU PKDRT bentuk perlindungan hukum yang bersifat abstrak yaitu dengan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bentuk perlindungan yang bersifat konkret berupa perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Perlindungan sementara yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan sedangkan perintah perlindungan merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
2. Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl telah memberikan perlindungan hukum kepada korban berupa perlindungan yang bersifat abstrak yaitu dengan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan perlindungan hukum secara konkret dengan adanya pemeriksaan konseling di Dinas Perlindungan Ibu dan Anak Bantul. Namun dalam putusan ini khususnya dalam pemberian perlindungan secara konkret merupakan perlindungan sementara dan tidak adanya perintah perlindungan yang berupa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban sebagaimana dalam Pasal 28 UU PKDRT.

#### **4.2 Saran**

1. Hendaknya dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, hakim, advokat lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam UU PKDRT. Korban juga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau

pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

2. Hakim seyogyanya menetapkan di dalam penetapan terutama dalam perlindungan yang berbentuk konkret yaitu dalam bentuk pendampingan psikologis karena dalam beberapa kasus akibat dari tindak pidana kekerasan seksual terdakwa dijatuhkan pidana penjara sehingga menimbulkan perceraian yang mengakibatkan korban tidak hanya mengalami trauma psikis akibat kekerasan saja tetapi dapat mengalami trauma setelah adanya perceraian. Oleh karena itu hakim perlu menguatkan bentuk perlindungan hukum sementara dalam bentuk penetapan putusan.



**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Fajar, Mukti dan Ahmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. 1988. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Is, Muhammad Sadi. 2016. *Kumpulan Hukum Acara Di Indonesia*. Malang: Intelegensi Media.
- Kenedi, H. John. 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Koeswadji, Hermien Hardiati. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kurniawan, Lely Setyawati. 2015. *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Lamintang, PAF. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

-----, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, PAF dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2002. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Marzuki, Peter Mahmud. 2023. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

Mulyadi, Lilik. 2014. *Serat Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti 2014.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Pemberantasan Korupsi: Suatu Komentar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

-----, 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: IND-HILL-Co.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.



Suyanto, H. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

Takariawan, Nursariani. 2016. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Waluyo, Bambang. 2018. *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widiartana, G. 2014. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### **JURNAL**

Aisussariroh. "Pemeriksaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Amrullah dan Dahliana. "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam", Legitimasi 8: 71, 2019.

- Aprilia, Gita dan Toni. “Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Viktimologi”, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional II 1: 36, 2020.
- Armando, Gilbert. “Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Asagaf, Moch Ardhan. “Peranan Lembaga Sosial Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yogyakarta”, Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Faturrahman, Fikri Imanda. “Perlindungan Korban Pencemaran Asap yang Dilakukan Korporasi sehingga Mengakibatkan Adanya Korban Jiwa Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan”, Universitas Pasundan, 2017.
- Indra, M Imam. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Layanan Pinjam Meminjam Bebas Teknologi Di Indonesia”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau 9: 9, 2023.
- Kurniawan, Herizal. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika”, Universitas Batanghari Jambi, 2023.
- Mandala, IGN Partana Man. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, Jurnal Analisis Hukum 2: 52, 2019.
- Martha, Aroma Elmina dan Ria Hayuna. “Konseling Sebagai Sanksi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22: 624-625, 2015.

- Novianti S, *et al.* “Perlindungan Hukum Bagi Suami Sebagai Korban Kejahatan Marital Rape Dalam Rumah Tangga”, *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 1: 158, 2023.
- Pancasilawati, Abnan. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Dan Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 9: 94, 2023.
- Putri, Melisa. “Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Fisik Oleh Suami (Studi Kasus Penyiraman Air Soda Api Oleh Suami Di Kota Binjai)”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Rahmi, Atikah. “Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4: 148-149, 2019.
- Ramadhon, Syahrul dan AAA. Ngr Tini Rusmini Gorda. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif”, *Jurnal Analisis Hukum* 3: 2, 2020.
- Syah, Abuadin. “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Tuage, Sarista Natalia, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, *Lex Crimen* 2: 56, 2013.
- Varit, Sabaja Ronald. “Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Manado)”, *Lex Et Societatis* 6: 9, 2018.

Yunus, Muhammad. “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

